



BUMI MEKA TUNGGAL KHA

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 174 /DISDIK/2015

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN MERANGIN

BUPATI MERANGIN,

Menimbang :

- a. bahwa upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan yang merupakan salah satu prioritas Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan perlu dilakukan peningkatan status Sekolah Dasar Negeri pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merangin Tentang Penetapan Penegerian Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
- 14 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);
- 15 Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85).

- Memperhatikan :
1. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SD No 29/VI Rantau Limau Manis I Nomor : 421.1/015/SD/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
 2. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SD No 21/VI Rantau Suli Nomor : 421.3/210/SD/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
 3. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SD No 295/VI Sungai Limau Nomor : 421.3/70/SL/VI/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
 4. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SD No 17/VI Pasar Masurai Nomor : 421.1/33/SD/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
 5. Berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SD No 198/VI Ulak Makam Nomor : 421.1/08/SD/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Permohonan Penerbitan Nomor Sekolah Baru.
 6. Hasil Rapat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin dengan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
 7. Hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN.
- KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah Dasar (SD) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Penegerian Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menunjang perlengkapan dalam melaksanakan proses belajar mengajar kepada anak didik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 16 - 3 - 2015

BUPATI MERANGIN,

H. AL HARIS

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan di Jakarta;
2. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
4. Yth. Sdr. Wakil Bupati Merangin di Bangko

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 174 /DISDIK/2015
TANGGAL : 16 -3 - 2015
TENTANG : PENETAPAN PENERIGIAN SEKOLAH
DASAR NEGERI (SD) DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN MERANGIN

NO	NAMA SEKOLAH INDUK	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SDN NO 295/VI SUNGAI LIMAU	SEKOLAH DASAR NEGERI 306/VI SUNGAI LIMAU	DESA SUNGAI LIMAU	TABIR TIMUR
2.	SDN NO 17/VI PASAR MASURAI I	SEKOLAH DASAR NEGERI 307/VI DURIAN MUKUT	DESA DURIAN MUKUT	LEMBAH MASURAI
3.	SDN NO 21/VI RANTAU SULI I	SEKOLAH DASAR NEGERI 308/VI RANTAU SULI.II	DESA RANTAU SULI	SUNGAI TENANG
4.	SDN NO 29/VI RANTAU LIMAU MANIS	SEKOLAH DASAR NEGERI 309/VI MEKAR LIMAU MANIS	DESA MEKAR LIMAU MANIS	TABIR ILIR
5.	SDN NO 198/VI ULAK MAKAM -	SEKOLAH DASAR NEGERI 310/VI TUNGGUL BULIN	DESA DUA TUNGGUL BULIN	TABIR ILIR ✓

